

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan infra struktur yang semakin meningkat pesat memaksa pemerintah untuk bekerja keras dalam hal mendorong peningkatan penerimaan Negara. Salah satu penerimaan Negara yang menjadi penopang pembangunan adalah pajak (Abdullah & Nainggolan, 2018).

Salah satu sumber pembiayaan pembangunan dalam negeri adalah melalui pajak yang dipungut kepada wajib pajak karena pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan yang dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang digunakan untuk kepentingan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional bagi kemakmuran rakyat.

Penerimaan Negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga untuk membiayai pembangunan. Artinya, pembangunan dibiayai masyarakat. Oleh sebab itu upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara dari pajak sangatlah penting, dana yang dihimpun berasal dari rakyat (*privat saving*) atau berasal dari pemerintah (*public saving*). Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak terdapat sasaran yang dikehendaki adalah memberikan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor (Hanum & Januari, 2018).

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan penyedia jasa konstruksi karena tidak dipungkiri bahwa jasa konstruksi begitu dominan dalam pengembangan

dan pembangunan sarana dan prasarana di Indonesia. Untuk itulah, karena perannya yang cukup tinggi dan sifatnya yang cukup berbeda dengan jenis usaha lainnya, maka pemerintah mengatur sendiri mengenai perlakuan pph atas jasa konstruksi ini. Hal tersebut disebabkan karena jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional. PPh atas jasa konstruksi ini diatur dalam undang – undang No 36 Tahun 2008 di dalam pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 (Kondoy, Nangoi, & Elim, 2016).

Pajak merupakan suatu pungutan kepada warga masyarakat yang tidak secara langsung memberikan kontraprestasi kepada warga. Hal ini sama dengan yang dikatakan soemitra dalam buku (Halim, Bawono, & Dara, 2014) menyatakan bahwa “pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dan tidak mendapatkan jasa timbal balik (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut (Gunandi, 2002) bahwa “Pemotongan pajak pada sumbernya merupakan cara yang paling efisien untuk menghasilkan penerimaan Negara”. Dengan pemotong yang relative dan secara administrative tertib dapat diperoleh penerimaan segera yang meliputi sejumlah besar wajib pajak orang pribadi dan sekaligus sosialisasi kewajiban pajak keseluruhan masyarakat. Pemberi kerja maupun jasa juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang

harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan.

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) merupakan penerimaan Negara terbesar dimana 70% hasil penerimaan Negara diisi oleh pajak yang dibayarkan oleh masyarakat maupun WP yang bersangkutan, penerimaan PPh ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik – baiknya oleh pemerintah untuk kepentingan Negara dan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan dunia internasional. Untuk itu pemerintah mulai melakukan terobosan yaitu dengan menerapkan sistem pengenaan PPh yang bersifat final (PPh final). Sesuai dengan hal ini menurut (undang – undang No 36, 2008) tentang pajak penghasilan menyatakan telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak direktorat jenderal pajak (DJP) sehingga diharapkan para wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan.

Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Negara Indonesia adalah *Self Assesment System* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Salah satu jenis pajak yang ditekankan adalah pajak penghasilan (Saragih, 2015). Namun banyak wajib pajak yang belum mengerti sepenuhnya dan memahami tentang arti penting pajak. Oleh karena itu pemerintah juga menerapkan sistem yang disebut *withholding Tax System*.

Dengan sistem ini pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar. Perusahaan

sering kali melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan nya sehingga menimbulkan pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi kecil tidak sesuai dengan peraturan undang – undang perpajakan. Terkadang perusahaan juga melakukan upaya – upaya pelanggaran hukum misalnya perusahaan terlambat menyetor dan melaporkan pajak terutang, hal itu akan merugikan perusahaan karena nantinya perusahaan akan dikenai sanksi atas keterlambatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan diminta untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan nya sesuai dengan undang – undang perpajakan No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan, menurut (Peraturan pemerintah No 51 , 2008) tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang dikenai PPh Final pasal 4 ayat (2). Besarnya PPh yang dipotong adalah 3% dari jumlah bruto. Sedangkan pelaporan PPh atas penghasilan atau terutangnya dari jasa konstruksi, PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos selambat lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak). Untuk pelaporan penyetoran dilakukan ke kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan selambat – lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran dengan menggunakan SPT masa PPh Pasal 4 ayat (2).

Salah satu perusahaan jasa yang bergerak dibidang konstruksi adalah perum perumnas proyek sumatera utara. PERUMNAS adalah badan usaha

milik Negara (BUMN) yang berbentuk perusahaan Umum (Perum) dimana keseluruhan sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Perumnas didirikan sebagai solusi pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat menengah kebawah.

Perum perumahan nasional melakukan kontrak kerja melalui perusahaan – perusahaan lain atas penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan perumnas. Hal ini memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan pendapatan Negara terutama sector pajak. Perum perumnas proyek sumatera utara merupakan wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan aktivitas perpajakannya ke kantor pelayanan pajak. Pajak yang dipungut oleh perum perumnas proyek sumatera utara di antaranya adalah pajak atas konstruksi (pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 PPh final). Berikut ini adalah data daftar bukti pemotongan dan pemungutan PPh final pasal 4 ayat 2 tahun 2019 yang telah dilakukan oleh perum perumnas proyek sumatera utara.

Tabel 1.1
Daftar bukti pemotongan / pemungutan PPh pasal 4 ayat 2
Tahun 2019

Masa Pajak	Nilai Objek Pajak	Tarif (%)	Termin 1 (60% x Nilai objek)	Termin 2 (40% x Nilai objek)	PPh Yang Dipotong	penyetoran	Pelaporan
Mar-19	4.203.364.168	2,99	2.522.018.501	1.681.345.667	125.600.925	18/Apr/2019	19/Apr/2019
Apr-19	221.048.300	3	132.628.980	88.419.320	6.631.449	17/Mei/2019	21/Mei/2019
Mei-19	321.191.600	3	192.714.960	128.476.640	9.635.748	14/Jun/2019	14/Jun/2019
Jun-19	8.186.706.701	2,95	4.912.024.021	3.274.682.680	241.158.471	16/Jul/2019	16/Jul/2019
Jul-19	619.837.400	3	371.902.440	247.934.960	18.595.122	13/Agt/2019	23/Agt/2019
Sept-19	3.474.008.467	3	2.084.405.080	1.389.603.387	104.220.254	15/Okt/2019	25/Agt/2019
Nov-19	6.572.010.234	3	3.943.206.140	2.628.804.094	197.160.307	09/Des/2019	10/Des/2019
Des-19	1.574.928.600	2,94	944.957.160	629.971.440.	46.247.858	16/Jan/2020	16/Jan/2019

Sumber : Perum Perumnas Proyek Sumatera Utara

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan dalam kurun waktu 1 (tahun) adanya beberapa kekeliruan dalam melakukan perhitungan dan pemotongan PPh final pasal 4 ayat (2) seperti di bulan maret, juni, dan desember yang melakukan pemotongan pajak tidak sesuai dengan ketentuan (peraturan pemerintah No 51, 2008) atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang dikenai PPh final pasal 4 ayat (2) seharusnya dipotong sebesar 3% dari nilai objek pajak. Namun di bulan tersebut diketahui bahwa terdapat jumlah PPh final pasal 4 ayat (2) tidak sebesar 3% dari nilai objek pajak. Yang artinya ada pembayaran pada bulan – bulan tersebut yang dipotong PPh final pasal 4 ayat (2) kurang dari 3%.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa perumnas masih melakukan kekeliruan dalam melakukan kewajibannya, khususnya dalam PPh final pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi. Bukan tidak mungkin kewajiban

lainnya berupa perhitungan dan pelaporan SPT PPh final pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong terkait jumlah dan jangka waktunya juga terdapat dalam kekeliruan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis terdorong untuk menulis skripsi dengan judul “**Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final atas Jasa Konstruksi pada Perum Perumnas Proyek Sumatera Utara**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi kan masalah yang terjadi pada Perum Perumnas Proyek sumatera utara :

1. Adanya kesalahan perhitungan dan pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) pada perumna proyek sumatera utara.
2. Adanya keterlambatan pada pembayaran serta pelaporan terhadap pajak yang dipotong oleh perumnas proyek sumatera utara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada perum perumnas proyek sumatera utara telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku ?

2. Bagaimana penyeteran dan pelaporan PPh final pasal 4 ayat (2) yang diterapkan oleh perum perumnas proyek sumatera utara ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini membuktikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perhitungan dan pemotongan PPh final pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi yang dilakukan pada perumnas proyek sumatera utara telah sesuai dengan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyeteran dan pelaporan PPh final pasal 4 ayat (2) yang diterapkan oleh perum perumnas proyek sumatera utara.

1.5 Manfaat Penelitian

2. Bagi penulis

Berharap dapat meng aplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan menjadi pengetahuan apabila nanti terjun secara kelapangan.

3. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi berkenaan dengan penerapan pelaksanaan kewajiban perpajakan selanjutnya, khususnya

dalam hal perhitungan pemotongan dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) final.

4. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang PPh final pasal 4 ayat (2).